



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1051/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA  
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2019 REVISI KE-III

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan operasional Komisi Pemilihan Umum dan dalam menghadapi dinamika kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan kegiatan tahapan dan/atau non tahapan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-III;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1851);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 751/PP.01-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi ke-I;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA 076.01.1.027050/2018 Revisi ke-3 tanggal 14 Juni 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2019 REVISI KE-III.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan

kegiatan . . .

kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian  
Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi ke-III.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1051/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/  
KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN  
ANGGARAN 2019 REVISI KE-III

PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA  
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2019 REVISI KE-III

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kegiatan Komisi Pemilihan Umum dalam mendukung terselenggaranya Tahapan Pemilihan Umum 2019, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan tersebut salah satunya dari aspek Sumber Daya Manusia dan operasional perkantoran, misalnya operasional kendaraan. Kebutuhan yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum cukup dinamis, karena beberapa satuan kerja masih memiliki pegawai perbantuan dari Pemerintah Daerah, sehingga dibutuhkan penyesuaian beberapa kebutuhan anggaran dimaksud.

Kebutuhan Komisi Pemilihan Umum terhadap Sumber Daya Manusia, diantaranya yaitu diperlukannya biaya operasional perkantoran berupa gaji dan tunjangan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diterima Komisi Pemilihan Umum pada Tahun Anggaran 2019, serta tersebar di beberapa satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Kebutuhan lainnya yaitu kendaraan operasional yang sangat dibutuhkan oleh satuan kerja dalam mendukung mobilitas kerja satuan kerja. Pengadaan kendaraan operasional dilakukan untuk mendukung kerja satuan kerja dan merevitalisasi kendaraan operasional yang lama karena umur ekonomis kendaraan operasional Komisi Pemilihan Umum sudah terpenuhi.

Kebutuhan dalam bidang Sumber Daya Manusia dan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud di atas, menjadi fokus Revisi ke-III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019. Pengelolaan, tata cara revisi, dan penggunaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan petunjuk teknis ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-III.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud sebagai acuan dan pedoman bagi:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
2. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
4. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dalam pelaksanaan program, kegiatan, *output*, serta indikator yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Revisi ke-III.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini yaitu untuk mempermudah, menyeragamkan, dan memberikan gambaran umum pelaksanaan teknis kegiatan dan evaluasi terhadap kepatuhan satuan kerja, serta sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-III.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi:

1. program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran;
2. penjelasan program, kegiatan, dan *output*;
3. format dan daftar kelengkapan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran;
4. pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019;
5. pemenuhan kekurangan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai Komisi Pemilihan Umum sampai dengan Bulan Desember 2019;
6. pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran bagi beberapa satuan kerja;
7. pemenuhan kebutuhan pengadaan kendaraan operasional satuan kerja yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2018; dan

8. pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan dan latihan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, serta Pelatihan Dasar untuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

Petunjuk Teknis ini mengatur secara detail penggunaan dan pengelolaan anggaran yang disampaikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan Petunjuk Teknis ini, yaitu bahwa:

1. Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pencermatan kembali atas alokasi anggaran pasca Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi Ke-III. Selain itu juga dapat melakukan optimalisasi dan/atau memaksimalkan anggaran dalam rangka melaksanakan rencana kerja dan anggaran rutin dan tahapan Pemilihan Umum. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran diperkenankan untuk melakukan revisi anggaran untuk memenuhi kegiatan tahapan Pemilihan Umum dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 melalui pergeseran anggaran antar akun dalam 1 (satu) Keluaran yang sama; dan
2. apabila anggaran dalam 1 (satu) Keluaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak mencukupi, Kuasa Pengguna Anggaran diperkenankan melakukan revisi anggaran antar akun dalam 1 (satu) Keluaran lainnya dengan membuat sub komponen baru secara efektif dan efisien, serta dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Keluaran lainnya sebagaimana dimaksud yaitu Keluaran dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama dan/atau Keluaran pada Kegiatan yang berbeda.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut



Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi.
5. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. Penganggaran Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat PBK adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
14. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
15. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian negara/ lembaga.
17. Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit eselon II atau satuan kerja, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
20. Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian Keluaran.

21. Sub Keluaran adalah barang atau jasa untuk mendukung pencapaian Keluaran Kegiatan.
22. Indikator Kinerja Utama Program yang selanjutnya disebut IKUP adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah Program.
23. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disebut IKK adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah Kegiatan.
24. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya Keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L.
25. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan Kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
26. Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai Keluaran Kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
27. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan, dan besaran biaya dari setiap komponen suatu Kegiatan.
28. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan/atau informasi pendukung RAB yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kementerian/Lembaga.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II  
PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT*  
PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2019

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU (076.01.01)
  - 1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
    - 1.1. Layanan Perkantoran (3355.994)
      - 1.1.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (3355.994.051)
        - A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

***PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:***

Anggaran ini dipergunakan untuk honorarium uang kehormatan Anggota KPU, gaji, dan tunjangan pegawai atau Calon PNS KPU, tunjangan PNS yang Dipekerjakan (DPK) dari Pemerintah Daerah. Anggaran Calon PNS dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA BA 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi ke-III teralokasi pada Satker yang mendapatkan alokasi Calon PNS.

***CATATAN:***

1. Pembayaran Penghasilan ke-13 bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran Gaji ke-13 bagi PNS pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPA segera melakukan pencermatan kembali belanja pegawai yang dialokasikan dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi. Selanjutnya, Sekretaris KPU Provinsi menghimpun hasil pencermatan

belanja pegawai seluruh Satker di wilayah kerjanya sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 657/KU.03.2-SD/01/SJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Pemenuhan Anggaran Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan, dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil serta Pencermatan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019.

2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) (3360)

2.1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.951)

2.1.1 Pengadaan Kendaraan Bermotor (3360.951.051)

Alokasi pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) hanya diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dukungan tahapan Pemilu/Pemilihan. Dukungan ini sangat penting sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja Satker dalam melaksanakan tahapan dimaksud.

Penyediaan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu/Pemilihan, perlu melihat kondisi geografis lapangan Satker yang bersangkutan. Pertimbangan ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi Satker yang akan melaksanakan pengadaan kendaraan operasional tersebut, agar memiliki nilai ekonomis yang lebih panjang. Hal tersebut, sebagai upaya menekan biaya operasional kendaraan yang cukup tinggi.

Pengadaan kendaraan tersebut di atas, digunakan oleh jajaran Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung operasional perkantoran.

Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) oleh Satker KPU Provinsi/KIP Aceh, memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:

1. Jenis kendaraan : *Sport Utility Vehicle* (SUV) atau *Multi Purpose Vehicle* (MPV)
2. Kapasitas mesin : minimal 1.800 cc
3. Pembakaran mesin : minimal 4 silinder

Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diadakan oleh satker KPU/KIP Kabupaten/Kota, memiliki **spesifikasi teknis** sebagai berikut:

1. Jenis kendaraan : *Sport Utility Vehicle* (SUV) atau *Multi Purpose Vehicle* (MPV)
2. Kapasitas mesin : minimal 1.500 cc
3. Pembakaran mesin : minimal 4 silinder

**PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:**

1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan

- a. Kegiatan ini dialokasikan pada DIPA Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin;
- b. melakukan proses pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat), untuk keperluan dukungan operasional dan dapat digunakan untuk monitoring dan supervisi kegiatan tahapan Pemilu Serentak 2019 sehingga kinerja Satker lebih optimal; dan
- c. mekanisme pelaksanaan pengadaan kendaraan dilakukan melalui cara sebagai berikut:

1) melalui Katalog Nasional

Satker melakukan pembelian kendaraan bermotor melalui portal Katalog Nasional yaitu <https://e-katalog.lkpp.go.id/> dengan memilih jenis kendaraan bermotor sesuai dengan yang ditetapkan Satker pada menu kategori Katalog Produk : Kendaraan Bermotor; atau

2) melalui Pengadaan Lainnya

Pengadaan kendaraan bermotor dapat dilaksanakan melalui mekanisme lainnya selain poin tersebut di atas, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Digunakan untuk melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) sejumlah unit yang dialokasikan pada DIPA. Dalam hal pengadaan kendaraan dengan jumlah lebih dari 1 (satu), mengingat pengadaan kendaraan merupakan hal yang sangat dibatasi, maka KPA perlu melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayahnya untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya KPA menyampaikan laporan ke Sekretaris Jenderal KPU dengan melampirkan surat

pertanggungjawaban mutlak bermeterai secukupnya atas penambahan jumlah kendaraan dalam DIPA.

### 3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tersedianya kendaraan untuk memperlancar kegiatan rutin dan tahapan, operasional kantor, serta supervisi tahapan Pemilu/Pemilihan ke Satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Catatan:

Kuasa Pengguna Barang wajib menatausahakan dan mengamankan Barang Milik Negara yang dikuasainya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, dan membuat Berita Acara penggunaan kendaraan dimaksud yang ketentuannya berdasarkan pada Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Apabila dalam pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) terdapat sisa anggaran, maka KPA/Kuasa Pengguna Barang dapat mengoptimalkan (revisi) anggaran tersebut untuk memenuhi belanja modal peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan kebutuhan (**kecuali untuk kendaraan roda 2 (dua)**).

#### 2.1.2 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (3360.951.053)

##### **PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:**

#### 1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan

- a. Kegiatan ini dialokasikan pada DIPA Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin;
- b. melakukan pengadaan sarana dan prasarana berupa barang inventaris kantor untuk memenuhi dan mendukung operasional perkantoran sehari-hari melalui metode *e-purchasing*, *e-katalog*, atau metode pemilihan penyedia lainnya sesuai dengan ketentuan



Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

- c. barang inventaris ini peruntukannya untuk Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai sarana dan prasarana mendukung operasional kerja sehari-hari.

## 2. Jenis Belanja

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa barang inventaris peralatan dan mesin untuk sarana dan prasarana perkantoran sehari-hari dengan nilai perolehan per unit/satuan barang minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jika akan mengadakan barang yang nilai perolehannya sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau dibawah nilai kapitalisasi, agar dilakukan revisi akun belanja dengan menggunakan akun belanja 521111 (belanja keperluan perkantoran).

## 3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa barang inventaris kantor pada Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

### 2.1.3 Pengembangan/Renovasi Gedung dan Bangunan (3360.951.054) **PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:**

#### 1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan

- a. Kegiatan ini dialokasikan pada DIPA Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdapat alokasi anggaran untuk pengembangan/renovasi gedung kantor;
- b. anggaran pelaksanaan pengembangan/renovasi ini menggunakan sistem *single years* dan per tanggal 31 Desember 2019 harus sudah segera diserahterimakan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing;

- c. biaya yang tercantum dalam DIPA merupakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengembangan/renovasi sampai dengan selesai pekerjaan dan fungsinya dapat dimanfaatkan sesuai dengan KAK yang dibuat sebelumnya, sehingga tidak akan dibutuhkan biaya kembali untuk mengembangkan/merenovasi gedung atau bangunan dimaksud;
- d. melakukan pelelangan untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan pengadaan/seleksi jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundangan;
- e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi pengembangan/renovasi gedung dapat bekerja sama dengan KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Unit Layanan Pengadaan jasa konstruksi;
- f. mengirimkan salinan kontrak-kontrak jasa konstruksi (Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor) kepada Sekretaris Jenderal KPU setelah ditandatangani;
- g. melaksanakan pengembangan/renovasi fisik gedung/bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung/bangunan siap digunakan, meliputi biaya konstruksi (termasuk jaringan listrik, air, dan telepon) dan biaya administrasi proyek seperti pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris, dan pajak;
- h. melaporkan progres pengembangan/renovasi secara berkala setiap tanggal 10 setiap bulannya kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui jasa pengiriman atau media komunikasi lainnya (*faximile*, surat elektronik, dll);
- i. mencatat dalam Aplikasi SIMAK BMN sebagai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebelum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) 100%, kemudian mencatatnya diperoleh penyelesaian pengembangan/ renovasi dengan KDP sebagai aset

gedung setelah seluruh pekerjaan diselesaikan sesuai dengan kontrak (BAST 100%);

- j. apabila ada perubahan antara kontrak dengan pelaksanaan fisik, maka dilakukan *addendum* kontrak, dan salinannya segera dikirimkan ke Sekretaris Jenderal KPU; dan
- k. melaporkan kemajuan hasil kegiatan pengembangan/ renovasi gedung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 kepada Sekretaris Jenderal KPU, dengan melampirkan dokumen kontrak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan laporan SIMAK BMN (KDP atau sudah berupa aset gedung), serta foto hasil pengembangan/renovasi gedung.

## 2. Jenis Belanja

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111)  
Pengeluaran untuk mengembangkan/merenovasi gedung meliputi biaya untuk kegiatan :
  - 1) biaya Jasa Konsultan Perencana;
  - 2) biaya fisik konstruksi;
  - 3) biaya jasa Konsultan Pengawas; dan
  - 4) administrasi proyek, termasuk biaya Izin Mendirikan Bangunan, notaris dan pajak, belanja Alat Tulis Kantor, dan perjalanan dinas survei atau koordinasi dengan pihak terkait.
- b. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan  
Terbangunnya gedung kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan KAK yang dibuat, sehingga sudah selesai 100% dan fungsinya dapat dipenuhi secara baik.

### 2.1.4 Operasional Perkantoran (3360.994.001)

Pemenuhan anggaran bagi Satker yang mengalami kekurangan biaya langganan daya dan jasa, dengan melengkapi bukti dan data dukung serta informasi lain yang dibutuhkan oleh KPU dalam melakukan revisi DIPA. Pemenuhan kebutuhan ini mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya yaitu

ketersediaan pagu yang ada di KPU untuk menambah kekurangan dimaksud pada Satker yang membutuhkan.

***PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:***

- A. Langganan Daya dan Jasa
  1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan  
Untuk memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon, dan langganan air.
  2. Jenis Belanja
    - a. Belanja Langganan Listrik (522111)  
Digunakan untuk membayar tagihan listrik.
    - b. Belanja Langganan Telepon (522112)  
Digunakan untuk membayar tagihan telepon.
    - c. Belanja Langganan Air (522113)  
Digunakan untuk membayar tagihan air.
  3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan  
Terpenuhi kebutuhan langganan daya dan jasa bagi satker yang kekurangan.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian (3358)

3.1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia KPU (3358.007)

3.1.1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia KPU (3358.007.051)

A. Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dalam Sumber Daya Manusia. Selain itu, rapat koordinasi ini juga digunakan sebagai sarana bagi Satker KPU Provinsi/KIP Aceh untuk persiapan kegiatan pengiriman pendidikan dan pelatihan Calon PNS pada Tahun Anggaran 2019, karena pembiayaan pendidikan dan pelatihan, serta masa percobaan Calon PNS memiliki keterbatasan.

***PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:***

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan ini, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan koordinasi dan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan dasar dalam wilayah kerjanya (termasuk peserta Satker KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya) ke Badan Pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi/KIP Aceh dengan Sekretaris Jenderal KPU c.q Biro Sumber Daya Manusia.

KPU Provinsi/KIP Aceh wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU c.q Biro Sumber Daya Manusia terkait jumlah Calon PNS yang dikirimkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, lokasi dan waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta melampirkan Surat Pernyataan (bermeterai cukup) KPA Satker KPU/KIP Kabupaten/Kota bersangkutan yang menyatakan beberapa hal, yaitu:

- a) bahwa KPA wajib mengirimkan pegawai Calon PNS Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan KPU untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Tahun Anggaran 2019

sesuai lokasi pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan; dan

- b) dalam hal KPA tidak melaksanakannya pada Tahun Anggaran 2019, maka akan menanggung biaya pendidikan dan pelatihan dimaksud secara tersendiri melalui ketersediaan anggaran yang ada, pada Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan batas ketentuan masa percobaan Calon PNS tersebut.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)

Belanja ini digunakan untuk membiayai biaya pendidikan dan pelatihan dasar Calon PNS yang dikirimkan ke Pusdiklat yang ditunjuk KPU.

- b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas mentor para Calon PNS yang menjadi peserta pendidikan dan pelatihan dasar Calon PNS.

- c. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota (524119)

Biaya yang digunakan untuk membiayai transportasi dan uang harian peserta pendidikan dan pelatihan dasar Calon PNS ke lokasi pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan Calon PNS sesuai dengan jumlah peserta Calon PNS yang teralokasi pada Satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

B. Rapat Koordinasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dengan materi yang bersifat membangun karakter dan motivasi pegawai di jajaran KPU. Selain itu, rapat koordinasi ini juga digunakan sebagai sarana bagi Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan pengiriman pendidikan dan pelatihan Calon PNS pada Tahun Anggaran 2019 ini karena pembiayaan pendidikan dan pelatihan serta masa percobaan Calon PNS memiliki keterbatasan.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota (524119)

Belanja ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas pejabat/staf yang diundang hadir pada kegiatan rapat koordinasi. Jadwal, waktu, dan lokasi kegiatan akan diberitahukan lebih lanjut oleh KPU.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh KPU.

C. Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai KPU yang telah menjabat jabatan struktural tertentu pada Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Kegiatan ini wajib dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan administrasi kepegawaian dalam menduduki sebuah jabatan struktural. Lokasi pendidikan dan pelatihan akan ditentukan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan setempat dan KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan. Pelaksanaannya harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, dan apabila tidak melaksanakannya, maka menjadi tanggung jawab KPA KPU Provinsi/KIP Aceh Satker yang bersangkutan.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)

Biaya yang digunakan untuk membiayai Pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan PKA atau PKP sesuai dengan jumlah alokasi yang tersedia pada DIPA Satker.

- b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)  
Biaya yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas Mentor peserta pendidikan dan pelatihan PKA atau PKP ke lokasi tujuan pendidikan dan pelatihan sebagaimana telah ditetapkan.
  - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)  
Biaya yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas Mentor peserta pendidikan dan pelatihan PKA atau PKP, ke lokasi tujuan pendidikan dan pelatihan sebagaimana telah ditetapkan (untuk wilayah Dalam Kota).
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota (524114)  
Biaya yang digunakan untuk membiayai transportasi dan uang harian peserta pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan lokasi masih ada di wilayah Dalam Kota.
  - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota (524114)  
Biaya yang digunakan untuk membiayai transportasi dan uang harian peserta pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lokasinya di Luar Kota.
3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan  
Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan PKA dan PKP Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2019 dengan baik.



BAB III  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran Program dan Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-III yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lain yang tidak diatur dalam Petunjuk Teknis ini, masih mengacu kepada Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 751/PP.01-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi ke-I.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,



Sigt. Joyowardono